



PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. SUMARDI**, yang beralamat di Jalan Malaka III Rt.013, Rw.003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;
2. **H. SUKARMAN**, yang beralamat di Jalan WR. Monginsidi, GG Nuri, No.26, LK. I, Rt.002, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;
3. **HJ. HENI SUMIATI**, yang beralamat di Jalan WR. Monginsidi, GG Nuri, No.26, LK. I, Rt.002, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;
4. **MARTI TERA PASUNDA LN / MARTI TERA LADI NINGRUM**, yang beralamat di Jalan WR. Monginsidi, GG Nuri, No.26, LK. I, Rt.002, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;

yang dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada H. YUSMAHERI, S.H, DIMAS YUDA PRANATA, S.H, DENDI GALIH RAKASIWI, S.H Advokat dan Pengacara serta Penasihat Hukum berkantor di Jln. Kolonel Sulaiman Amin Komplek Griya Bhakti Sriwijaya Blok D No. 8 Rt. 39 Rw. 07 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017, yang selanjutnya disebut **para Pembanding / semula para Penggugat** ;

Halaman 1 Putusan No.14/PDT/2017/PT.PLG.



Lawan

MGS. MARJUKI BANI Bin MGS. H. KADIR, yang beralamat di Kampung Suka sari, Rt.15, Rw.05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, sebagai **Terbanding** / semula **Tergugat** ;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAIRUL AMAN, S.H, AWAM ALIUDIN, S.H, RIZAL ADI SUTANTO, S.H Advokat / Pengacara dari kantor Hukum Sumpah Pemuda beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar (Tanjung Api-Api) RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017, yang selanjutnya disebut **Terbanding** / semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, tanggal 29 Desember 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Juli 2016 diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, yang pada pokoknya para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 1997. DRS. SUMARDI membeli 1 (Satu) bidang tanah dengan cara Mengganti Rugi Tanah Usaha milik MADDIN / JAINI , yang diatas tanah tersebut ada tanaman padi dan masih ada beberapa bagian batang - batang tanamam berupa kayu Gelam yang berada diantara tanaman -padi seluas 5,5 Ha (55000. Meter) atau 100.m X 550.m, namun yang telah di buatkan Surat Pengakuan Haknya hanya 5 (Lima) Ha dengan ukuran 100 m X 500 m, dengan cara pembayaran cicilan kepada saudara MADDIN / JAINI dan baru lunas pada Tanggal, 3 - 10 - 2005 seharga Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah), dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Marzuki. 500.m
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan . 100. m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno. 500. m
 - Sebelah Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Sudi,.100.m

Halaman 2 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat menyurat mengenai Ganti Rugi Tanah Hak Usaha antara DRS. SUMARDI dengan Saudara MADDIN / JAINI juga baru dibuat atau di Realisasikan Pada Tanggal ,3- 10- 2005.

2. Bahwa pada sekitar Bulan Maret Tahun 1997 itu juga selang beberapa bulan dari Pembelian tanah antara DRS.SUMARDI dengan Saudara MADDIN / JAINI, DRS. SUMARDI juga membeli 1 (Satu) bidang tanah lagi dengan Saudara SUTRINO, SELUAS. 1 (Satu) Ha, yang diatas tanah tersebut ada tanaman padi milik Saudara SUTRISNO, dan juga masih banyak Tanaman Kayu- kayu, berupa Kayu Gelam diantara tanaman padi milik Saudara SUTRISNO, dengan ukuran 20 m X 500 M, dengan dibayar secara cicilan, dan baru Lunas pada Tanggal 4 Mei 2006 dengan harga Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Sumardi. 500. m
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api- Api. 20. m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno. 500. m
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Masyarakat. 20. M

Namun Surat menyurat mengenai Ganti Rugi Hak Usaha antara DRS.SUMARDI dengan Saudara SUTRISNO, juga baru di buat atau di Realisasikan pada tanggal Palembang 4 - Mei- 2006.

3. Bahwa dikarenakan tanah yang di beli oleh DRS. SUMARDI dari Saudara MATDDIN / JAINI Pada Bulan Januari Tahun 1997 dan Suratnya baru di buat atau di Realisasikan Pada Tanggal 3- 10 - 2005, namun di karenakan Kepercayaan dan antara DRS. SUMARDI dengan Saudara -saudaranya, maka tanah tersebut dibagi 3 (Tiga) menjadi atas nama yaitu :

- Drs. Sumardi yang beralamat di Jalan. Malaka III. Rt. 013. Rw. 003. Kelurahan. Bukit Sangkal. Kecamatan Kalidoni Palembang
- H. Sukarman yang beralamat di Jalan. WR. Monginsidi. GG. Nuri. No.26. LK.I. Rt. 002. Kelurahan. Pengajaran. Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
- HJ. Heni Sumiati yang beralamat di Jalan. WR. Monginsidi. GG. Nuri. No. 26. LK.I. Rt. 002. Kelurahan. Pengajaran. Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ,maka tanah tersebut oleh DRS. SUMARDI di pecah-pecah dengan cara di buat SURAT PENGAKUAN HAK atas nama-nama tersebut diatas dengan Rincian sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Sukarman dengan SURAT PENGAKUAN HAK seluas 20.000 M (Dua Ha) tertanggal Tanjung Laga 25 - Mei - 2005, hal ini dikarenakan pada Tahun 2000 sampai Tahun 2005 saudara SUKARMAN juga ikut mengusahakan sebagian tanah yang di beli oleh DRS.SUMARDI dari saudara MADDIN / JAINI tersebut.Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yahya/Marjuki= 500 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heni Sumyati =500 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat = 40 m
- Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Jl.Tanjung Api-Api=40 m

Yang di Daftarkan melalui Kepala Desa Tanjung Laga,pada Tanggal 25 - Mei - 2005, Dengan Nomor Register : 593 / 900 / SPH / TL / V / 2005 dan di Daftarkan juga pada Camat Talang Kelapa pada tanggal 05 - September - 2005, dengan Nomor Register : 593 / 1037 / TK / 2005, dan dikarenakan ada Pemekaran Wilayah Desa , maka tanah tersebut masuk wilayah Desa Banyu Urip, maka pada Tanggal 14- Mei- 2013 tanah tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register : 593 / 26 / SPH / BU / 2013.

- Hj. Heni Sumyati dengan SURAT PENGAKUAN HAK seluas 20.000 M (Dua Ha) tertanggal Tanjung Laga 25 - Mei - 2005, hal ini dikarenakan pada Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005, Saudari HENI SUMIATI juga ikut mengusahakan sebagian tanah yang di beli oleh DRS. SUMARDI dari saudara MADDIN / JAINI tersebut.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukarman = 500 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Sumardi = 500 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanh Masyarakat = 40 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Tanjung Api-Api =40 m

Yang di daftarkan melalui Kepala Desa Tanjung Laga pada Tanggal 25 - Mei - 2005, Dengan Nomor Register : 593 / 901 / SPH / TL / V / 2005 dan di Daftarkan juga pada Camat Talang Kelapa pada tanggal 05 - September - 2005, dengan Nomor Register : 593 / 1010 / TK / 2005, dan pada tanggal 14 - 05 - 2013 dikarenakan Pemekaran Wilayah Desa maka tanah tersebut pada Tahun 2013 tanah tersebut sudah masuk wilayah Desa Banyu Urip, maka tanah

Halaman 4 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register : 593 / 28 / SPH / BU / 2013.

- Drs. Sumardi dengan SURAT PENGAKUAN HAK seluas 10.000 M (Satu Ha) tertanggal Tanjung Laga 25 - Mei - 2005.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heni Sumyati = 500 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Martira Lady N = 500 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat = 20 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Tanjung Api-Api = 20 m

Yang di daftarkan melalui Kepala Desa Tanjung Laga pada Tanggal 25 - Mei - 2005, Dengan Nomor Register : 593 / 902 / SPH / TL / V / 2005 dan di Daftarkan juga pada Camat Talang Kelapa pada tanggal 05 - September - 2005, dengan Nomor Register : 593 / 1011 / TK / 2005, dan pada tanggal 14 - 05 - 2013 dikarenakan Pemekaran Wilayah Desa, maka tanah tersebut pada Tahun 2013 , maka tanah tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register : 593 / 27 / SPH / BU / 2013.

4. Bahwa tanah yang dibeli oleh SUMARDI dari Saudara SUTRISNO Pada Tahun 1997 dan Suratnya baru di buat atau di Realisasikan Pada Tanggal 4- Mei - 2006, tetapi pada Tanggal 15 - Maret - 2004 walaupun Surat Ganti Rugi Hak Usaha antara SUTRISNO dengan Drs. SUMARDI belum dibuat atau di Realisasikan namun dikarenakan saudari MARTI TERA PASUNDA LN / MARTI TERA LADI NINGRUM semenjak Tahun 1997 sampai Tahun 2004 ikut juga mengusahakan Tanah berdasarkan kepercayaan antara Saudara SUMARDI dengan MARTI TERA PASUNDA LN / MARTI TERA LADI NINGRUM, maka tanah tersebut dibuatkan SURAT PENGAKUAN HAK Atas Nama : MARTI TERA PASUNDA LN / MARTI TERA LADI NINGRUM, melalui Kepala Desa tanggal 15 - Maret - 2004, dengan Nomor Register : 593 / 1653 / SPH / TL / III / 2004. Dan di Daftarkan juga pada Camat pada tanggal, 19 - Juni - 2006, dengan Nomor Register : 593 / 612 / TK / 2006. Dan pada tanggal 14 - 05 - 2013 ,dikarenakan Pemekaran Wilayah Desa, maka tanah tersebut pada Tahun 2013 masuk Wilayah Desa Banyu Urip, maka tanah tersebut di daftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register : 593 / 25 / SPH / BU / 2013, dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sumardi = 500.m

Halaman 5 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Utam = 500. M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat = 20.m
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jln. Tanjung Api- Api = 20. m
5. Bahwa tanah sawah tersebut semenjak dibagi atau di Pecah menjadi milik saudara ;
- DRS. SUMARDI
 - SUKARMAN
 - HENI SUMIATI
 - MARTI TERA LN / MARTI TERA LADI NINGRUM
- Tanah Penggugat tersebut di usahakan dengan ditanami padi dan kadang kadang di tanami jagung oleh saudara;
- Antak
 - Harno
 - Sariono
 - ALM. Ibu Ya
 - Taufik
 - Yantok
- Dengan cara bagi hasil setiap habis panen.
6. Bahwa semenjak Tahun 2005 sampai Tahun 2016 tanah Penggugat tersebut juga dikuasakan oleh Penggugat kepada saudara JUNAIDI untuk mengawasinya.
7. Bahwa mulai Tahun 1997 sampai awal bulan Juni Tahun 2016, selama kurun waktu itu Tidak ada Komplin atau Sengketa atau Gugatan dari Pihak Tergugat diatas tanah Objek sengketa sekarang dan tanah Penggugat tersebut masih tetap diusahakan oleh orang-orang yang namanya tersebut diatas dengan se Izin DRS. SUMARDI dan Saudara JUNAIDI.
8. Bahwa di atas tanah Penggugat tersebut di tanami sebanyak 8 (Delapan batang Pohon Kelapa dan beberapa Patok Besi di Cor Semen sebagai batas Tanah Penggugat dengan Tanah Sepadan dengan orang sebelah menyebelah, dan juga dulu pernah didirikan Pondok dengan Ukuran 4m X 6 m, tetapi pondok tersebut sudah hancur karena sudah buruk dan roboh.
9. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016. Sdr. Harno yang menggarap tanah Penggugat, menelpon Penggugat (DRS. Sumardi) , Bahwa ditanah Penggugat ada orang yang membuat parit dengan menggunakan Exkafator.

Halaman 6 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, pukul. 9.00 Wib. Penggugat mendatangi tanah Penggugat tersebut, dan bertemu dengan sopir exkafator beserta Bapak Khairul Aman, SH selaku Pengacara dari Tergugat.
11. Bahwa pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Sopir Exkafator siapa yang menyuruhnya untuk mengeruk tanah milik Penggugat dan membuat Kolam serta membuat Parit di tanah Penggugat tersebut, dan di jawab oleh Sopir Exkafator yang menyuruhnya adalah Saudara Tergugat.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai Tanah milik Penggugat dan telah merusak dengan cara membuat parit sepanjang lebih kurang 500.m (lima ratus meter) Lebar lebih kurang 4.m (empat meter) dalam 2.m (Dua meter), serta membuat Kolam dengan ukuran lebih kurang 20.m X 20.m dalam 3.m dan juga telah menebang 3 (tiga) buah batang pohon kelapa milik Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad).
13. Bahwa akibat dari perbuatan MELAWAN HUKUM Tergugat yang telah merusak dengan cara membuat Parit serta membuat Kolam dan juga telah menebang 3 (tiga) buah batang pohon kelapa milik dari Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian secara
 - Matril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Imatril sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut.
14. Bahwa atas kerugian yang di derita oleh Penggugat tersebut yang merupakan akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka mohon kiranya Tergugat untuk dapat membayar Ganti Rugi dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Matril = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Kerugian Imatril = Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah)
15. Bahwa apabila Tergugat setelah Putusan Perkara ini tidak menjalankannya, maka mohon kiranya Tergugat untuk membayar Uang Dwang Soom (Uang paksa) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Sampai Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
16. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah Merusak Tanah Penggugat dengan cara membuat Parit dan membuat Kolam, serta menebang

Halaman 7 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman Kelapa milik Penggugat sebanyak 3 batang pohon dengan menggunakan Exkafator ini juga telah di Laporkan oleh Penggugat ke Polres. Banyuasin dengan Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL / 141 / VI / 2016 / SUMSEL / RES. BANYUASIN, Tanggal,8- Juni- 2016. Atas nama Terlapor saudara MARJUKI (Tergugat).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusannya (Dictum nya) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah Sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas Nama- nama dibawah ini :

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Hak Usaha antara MADDIN / JAINI dengan DRS. SUMARDI Tanggal, 3 - 10 - 2005, seluas 5 (Lima) Ha dengan Ukuran 100.m X 500. M dengan batas batas;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Marzuki. 500.m
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 100. m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno 500. m
- Sebelah Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Sudi,.100. m

Adalah Syah secara Hukum

- Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha antara SUTRISNO dengan DRS. SUMARDI Tanggal, 4- Mei- 2006, seluas 1 (Satu) Ha dengan Ukuran 20.m X 500.m dengan batas batas;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Sumardi. 500. m
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api- Api. 20. m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno. 500. m
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Masyarakat. 20. M

Adalah Syah Secara Hukum.

4. Menyatakan Syah Secara Hukum bahwa tanah;
 - Tanah Seluas 2 (Dua) Ha dengan Ukuran 500.m X 40. M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama SUKARMAN, tertanggal 25- Mei- 2005 dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marjuki / Yahya= 500 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heni Sumyati = 500 m

Halaman 8 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat = 40 m
- Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Jl. Tanjung Api-Api = 40 m

Adalah Syah Milik SUKARMAN.

- Tanah Seluas 2 (Dua) Ha dengan Ukuran 500. M X 40. M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama HENI SUMIATI, tertanggal, 25- Mei- 2005 dengan batas- batas;
- Sebelah Utara berbatsan dengan tanah Sukarman = 500 m
- Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Drs. Sumardi = 500 m
- Sebelah Barat berbatsan dengan tanh Masyarakat = 40 m
- Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Jl. Tanjung Api-Api = 40 m

Adalah Syah Milik Hj. HENI SUMIATI.

- Tanah Seluas 1 (Satu) Ha dengan Ukuran 500. M X 20. M Sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama DRS. SUMARDI , tertanggal, 25- Mei- 2005 dengan batas- batas;
- Sebelah Utara berbatsan dengan tanah Heni Sumyati = 500 m
- Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Martira Lady N = 500 m
- Sebelah Barat berbatsan dengan tanah Masyarakat = 20 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl.Tanjung Api-Api= 20 m

Adalah Syah Milik DRS. SUMARDI

- Tanah Seluas 1 (Satu) Ha dengan Ukuran 500.m X 20. M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama MARTI TERA LADI NINGRUM (MARTI TERA PASUNDA LN), tertanggal, 15- Maret- 2004 dengan batas - batas ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sumardi = 500.m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Utam = 500. M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat = 20.m
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jln. Tanjung Api- Api = 20. M

Adalah Syah Milik MARTI TERA LADI NINGRUM (MARTI TERA PASUNDA LN.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dengan Rincian ;
 - Kerugian Matril sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Kerugian Imatril sebesar = Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).
6. Membayar uang Dwang Soom (Uang Paksa) sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Per hari sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (In kracht van gewijsde).

Halaman 9 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat secara hukum untuk dapat menjalankan Putusan

Perkara terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul Verzet atau Banding dari Tergugat nantinya.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsida:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex- Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium) :

Bahwa dalam angka 1 dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan membeli tanah dari Sdr. MADDIN/JAINI, serta Penggugat dengan Sdr. SUTRISNO, namun oleh pihak Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat maupun sebagai pihak turut Tergugat adalah merupakan kesalahan dalam Surat Gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang di gugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah Cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan. Berdasarkan Putusan MA No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa: "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat memiliki tanah seluas 5,5 Ha (Lima Koma Lima Hektar Are), sedangkan tanah milik Tergugat seluas 8 Ha (Delapan Hekta Are). Berdasarkan hal tersebut bahwa Penggugat secara jelas-jelas tidak mengetahui dan memahami objek tanah yang digugat, karena dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dan menyatakan secara tegas sebagian atau seluruhnya objek tanah yang disengketakan.

Halaman 10 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Dengan demikian, objek gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / NO*).

Apabila Pengadilan Negeri Sekayu c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.SKY berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui;
3. Bahwa pada angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Pembelian atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Sdr. MADDIN/JAINI, serta Penggugat dengan Sdr. SUTRISNO, dan tanah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dengan saudara-saudaranya atas dasar "Kepercayaan" adalah tidak sah menurut hukum, karena Penggugat melakukan jual-beli tidak dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris merupakan AKTA OTENTIK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Dalam kaitannya dengan Akta Otentik tersebut, Pasal 1870 KUHPerdara telah memberikan penegasan bahwa Akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan kutipan sebagai berikut: "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".

4. Bahwa pada angka 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama:

Halaman 11 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. H. SUKARMAN, yang didaftarkan melalui Kepala Desa Tanjung Laga pada tanggal 25 Mei 2005 dengan Nomor Register: 593/900/SPH/TL/V/2005, dan didaftarkan juga di Camat Talang Kelapa pada tanggal 05 September 2005 dengan Nomor Register: 593/1037/TK/2005. Dan dikarenakan ada pemekaran wilayah desa, maka tanah tersebut masuk wilayah desa Banyu Urip, maka pada tanggal 14 Mei 2013 tanah tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register: 593/26/SPH/BU/2013, dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- b. Hj. HENI SUMYATI, yang didaftarkan melalui Kepala Desa Tanjung Laga pada tanggal 25 Mei 2005 dengan Nomor Register: 593/901/SPH/TL/V/2005, dan didaftarkan juga di Camat Talang Kelapa pada tanggal 05 September 2005 dengan Nomor Register: 593/1010/TK/2005. Dan dikarenakan ada pemekaran wilayah desa, maka tanah tersebut masuk wilayah desa Banyu Urip, maka pada tanggal 14 Mei 2013 tanah tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register: 593/28/SPH/BU/2013, dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- c. Drs. SUMARDI yang didaftarkan melalui Kepala Desa Tanjung Laga pada tanggal 25 Mei 2005 dengan Nomor Register: 593/902/SPH/TL/V/2005, dan didaftarkan juga di Camat Talang Kelapa pada tanggal 05 September 2005 dengan Nomor Register: 593/1011/TK/2005. Dan dikarenakan ada pemekaran wilayah desa, maka tanah tersebut masuk wilayah desa Banyu Urip, maka pada tanggal 14 Mei 2013 tanah tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register: 593/27/SPH/BU/2013, dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);
- d. MARTI TERA PASUNDAN LN / MARTI TERA LADI NINGRUM yang didaftarkan melalui Kepala Desa tanggal 15 Maret 2004 dengan Nomor Register: 593/1653/SPH/TL/III/2004, dan didaftarkan juga pada Camat tanggal 19 Juni 2006 dengan Nomor Register: 593/612/TK/2006, dikarenakan pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut pada tahun 2013 didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Banyu Urip dengan Nomor Register: 593/25/SPH/BU/2013.

Adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa tanah objek sengketa tersebut berada pada desa Banyu Urip, dan desa tersebut belum ada pemekaran wilayah Desa.

Halaman 12 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, disebutkan bahwa "Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah Wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari :

- 1) Desa Sukajadi;
- 2) Desa Sukamoro;
- 3) Desa Air Batu;
- 4) Desa Sungai Rengit;
- 5) Desa Pangkalan Benteng;
- 6) Desa Kenten;
- 7) Desa Gasing;
- 8) Desa Sebalik;
- 9) Desa Sri Menanti;
- 10) Desa Tanjung Lago;
- 11) Desa Kuala Puntian;
- 12) Desa Sukatani;
- 13) Desa Sukadamai;
- 14) Desa Banyu Urip;
- 15) Desa Bangun Sari.

dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi."

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Desa Banyu Urip telah ada sejak tahun 1988, dan Desa Banyu Urip bukan merupakan hasil pemekaran wilayah Desa. Jadi dalil gugatan Penggugat dalam angka 3 dan 4 adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa pada angka 5 dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mengusahakan tanah objek sengketa tersebut ditanami padi dan jagung oleh Sdr. ANTAK, Sdr. HARNO, Sdr. SARIONO, Alm. IBU YA, Sdr. TAUFIK, Sdr. YANTO, dengan cara bagi hasil setiap panen, adalah tidak benar.

Karena pada saat mau digarap dan ditanami padi dan jagung oleh Sdr. ANTAK, Sdr. HARNO, Sdr. SARIONO, Alm. IBU YA, Sdr. TAUFIK, Sdr. YANTO Tergugat telah melarang mereka dan mengajukan protes secara lisan kepada mereka agar tidak menggarap pada tanah objek sengketa tersebut.

Halaman 13 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada angka 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2016 Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. JUNAIDI untuk mengawasi tanah objek sengketa tersebut, dan Penggugat menyatakan bahwa dalam kurun waktu itu tidak ada Komplain atau Sengketa atau Gugatan dari Pihak Tergugat, itu adalah tidak benar.

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, Tergugat telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2005, Tergugat menegur secara lisan kepada para penggarap (Sdr. ANTAK, Sdr. HARNO, Sdr. SARIONO, Alm. IBU YA, Sdr. TAUFIK, Sdr. YANTO) diatas tanah objek sengketa tersebut. Kemudian Tergugat telah melarang secara lisan kepada para penggarap (Sdr. ANTAK, Sdr. HARNO, Sdr. SARIONO, Alm. IBU YA, Sdr. TAUFIK, Sdr. YANTO) untuk menanam diatas tanah objek sengketa, namun para penggarap (Sdr. ANTAK, Sdr. HARNO, Sdr. SARIONO, Alm. IBU YA, Sdr. TAUFIK, Sdr. YANTO) tetap melakukan hal tersebut;
- b. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 Penggugat beberapa kali melakukan pengukuran diatas tanah objek sengketa namun dilarang oleh Tergugat, dan setiap pertemuan dengan Penggugat selalu dipertanyakan oleh Tergugat mengenai Surat Kepemilikan, tetapi Penggugat hanya menjawab Surat Tanah Penggugat ada di Camat;
- c. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah melaporkan Sdr. ANTAK, dkk, berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B-74/IV/2010/RES BANYUASIN, tanggal 14 April 2010.

Bahwa Sdr. JUNAIDI mendapat kuasa dari Sdr. SUMARDI telah membuat Surat Ijin Menggarap Areal Sawah di Tanjung Api-api seluas ± 3 Ha (± 30.000 M2) pada bulan Agustus 2014 yang digarap oleh Sdr. YANTO atas nama yang punya lahan Saudara JUNAIDI dengan menggunakan stempel/cap Komando Resort Militer (KOREM) 044/GAPO.

Berdasarkan hal tersebut, jelas Sdr. JUNAIDI telah mengakui bahwa objek tanah tersebut ada sengketa dengan Tergugat, dan ini dibuktikan dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B-74/IV/2010/RES BANYUASIN, tanggal 14 April 2010.

7. Bahwa pada angka 8 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan menanam 8 (delapan) batang pohon kelapa dan memasang beberapa



patok besi dan mendirikan pondok diatas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 tanah tersebut dikuasai dan digarap petani yang merupakan pemilik pertama tanah tersebut, yaitu Sdr. MARYUNI, Sdr. PAINO, Sdr. SUMARDI, dan Sdr. ANDI WAWO Bin M. SAING, dan masing-masing nama tersebut adalah peserta Petani Transmigrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

8. Bahwa pada angka 12 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat dan telah merusak tanah tersebut;

Hal tersebut adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah dan membuat parit pada objek tanah tersebut tidak membawa kerugian kepada orang lain, karena Tergugat melakukan aktivitas tersebut diatas tanah Terugat sendiri.

Bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas objek tanah seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are) yang terletak di Dusun I Desa Banyu Urip Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, karena Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik.

Bahwa dalam azas itikad baik merupakan salah satu azas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan dalam itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam hal pembeli beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan pasal 1491 KUHPerdara disebutkan bahwa "Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian". Dalam adanya penanggungan ini meskipun tidak diperjanjikan namun tetap berlaku mengikat penjual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1492 KUHPerdara "Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan”.

Bahwa Tergugat membeli tanah objek sengketa dari Sdr. PAINO, Sdr. MARYUNI, Sdr. SUMARDI, dan Sdr. ANDI WAWO Bin M. SAING (masing-masing 2 Hektar) yang pada saat itu berprofesi sebagai Petani di Desa Banyu Urip wilayah tanah objek sengketa tersebut dan telah mendapatkan Surat Pengakuan Hak (SPH) dari pemilik awal tanah tersebut yaitu:

- a. Surat Pengakuan Hak atas nama ANDI WAWO Bin M. SAING, tanggal 10 Oktober 1998, yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;

Akte Pengoperan No. 294 tanggal 17 Juni 2005, antara ANDIWAWO Bin M. SAING dioperkan kepada MGS. MARZUKI BANI dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah ABAS 300 m;
- Timur berbatasan dengan tanah DMJ 50 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah TRIMULYANI 300 m;
- Barat berbatasan dengan tanah PARSINO 50 m.

- b. Surat Pengakuan Hak atas nama SUMARDI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;

Akte Pengoperan No.114 tanggal 23 April 2001, antara SUMARDI dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah TRI ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.

- c. Surat Pengakuan Hak atas nama PAINO, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;

Akte Pengoperan No.113 tanggal 24 April 2001, antara PAINO dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Rianto ukuran 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.

d. Surat Pengakuan Hak atas nama MARYUNI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;

Akte Pengoperan No.112 tanggal 23 April 2001, antara MARYUNI dioperkan kepada MGS. JUKI BANI, dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUMARDI ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PAINO ukuran 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa Tergugat merupakan pemilik tanah yang sah.

9. Bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Nomor:PBL / 141 / VI / 2016 / SUMSEL / RES BANYUASIN tanggal 08 Juni 2016.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat d.K. / Penggugat d.R. yang telah dikemukakan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara juga termasuk dalam rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat d.K. / Penggugat d.R. menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat d.K. / Tergugat d.R., kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas keabsahannya oleh Tergugat d.K. / Penggugat d.R.
3. Bahwa dengan digugatnya Tergugat d.K. / Penggugat d.R. oleh Penggugat d.K. / Tergugat d.R. maka Tergugat d.K. / Penggugat d.R. mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil. Nama baik Tergugat d.K. / Penggugat d.R menjadi tercemar, hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu, dan disamping itu Tergugat d.K. /

Halaman 17 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.R. telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya, dan pikiran.

Bahwa jika diperinci kerugian Tergugat d.K. / Penggugat d.R. tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materiil:

Hubungan relasi usaha antara Tergugat d.K. / Penggugat d.R. dengan :

- 1) Sdr. Mad Salim;
- 2) Sdr. Mislam;
- 3) Sdr. Samsidi;
- 4) Sdr. Samsiono;
- 5) Sdr. Sarno;
- 6) Sdr. Slamet; dan
- 7) Sdr. Sutrisno.

adalah merupakan hubungan Sewa-Menyewa tanah. Tanah tersebut digunakan oleh penyewa untuk menanam padi dan jagung. Dan sistem pembayaran antara pemilik tanah (Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) dengan nama-nama tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Panen padi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per Hektar.
- Panen jagung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Hektar.

Total lahan yang disewa oleh nama-nama tersebut diatas adalah seluas 8 Hektar, jadi dalam 1 (satu) tahun total uang Tergugat d.K. / Penggugat d.R. dari seluruh nama yang tersebut diatas adalah sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) pertahun.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 relasi usaha tersebut diatas memutuskan hubungannya dengan pemilik tanah (Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) dikarenakan adanya perselisihan atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat d.K. / Penggugat d.R. sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 mengalami total kerugian sebesar Rp. 576.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, dan merasa tidak nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Jika kerugian tersebut

Halaman 18 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Penggugat d.K. / Tergugat d.R. tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Penggugat d.K. / Tergugat d.R. dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat d.K. / Penggugat d.R. sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Penggugat d.K. / Tergugat d.R. melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Tergugat d.K. / Penggugat d.R. mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dalam Putusan Sela (provisi);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menghukum Penggugat d.K. / Tergugat d.R. ataupun pihak lain untuk mengosongkan tanah Penggugat d.R. / Tergugat d.K.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat d.R. / Tergugat d.K.
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat d.R. / Tergugat d.K. yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat d.R. / Penggugat d.K. untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat d.R. / Tergugat d.K. sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 576.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Majelis Hakim patut dibayarkan oleh Penggugat d.K. / Tergugat d.R. kepada Tergugat d.K. / Penggugat d.R.
4. Menyatakan bahwa objek tanah seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are) yang terletak di Dusun I Desa Banyu Urip Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan dasar-dasar kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengakuan Hak atas nama ANDI WAWO Bin M. SAING, tanggal 10 Oktober 1998, yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan No. 294 tanggal 17 Juni 2005, antara ANDIWAWO Bin M. SAING dioperkan kepada MGS. MARZUKI BANI dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah ABAS 300 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah DMJ 50 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah TRIMULYANI 300 m;
 - Barat berbatasan dengan tanah PARSINO 50 m.
 - b. Surat Pengakuan Hak atas nama SUMARDI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan No.114 tanggal 23 April 2001, antara SUMARDI dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah TRI ukuran 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.
 - c. Surat Pengakuan Hak atas nama PAINO, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan No.113 tanggal 24 April 2001, antara PAINO dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Rianto ukuran 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.

d. Surat Pengakuan Hak atas nama MARYUNI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip; Akte Pengoperan No.112 tanggal 23 April 2001, antara MARYUNI dioperkan kepada MGS. JUKI BANI, dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUMARDI ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PAINO ukuran 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;

Adalah sah milik Tergugat d.K. / Penggugat d.R.

5. Menghukum Penggugat d.K. / Tergugat d.R. ataupun pihak lain untuk mengosongkan tanah Penggugat d.R. / Tergugat d.K.;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13 / Pdt.G / 2016 / PN.Sky, tanggal 29 Desember 2016, yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 21 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 8 Ha (Delapan Hektar Are) yang terletak di Dusun I Desa Banyu Urip Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan dasar-dasar kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengakuan Hak atas nama ANDI WAWO Bin M. SAING, tanggal 10 Oktober 1998, yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan No. 294 tanggal 17 Juni 2005, antara ANDIWAWO Bin M. SAING dioperkan kepada MGS. MARZUKI BANI dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah ABAS 300 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah DMJ 50 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah TRIMULYANI 300 m;
 - Barat berbatasan dengan tanah PARSINO 50 m.
 - b. Surat Pengakuan Hak atas nama SUMARDI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan No.114 tanggal 23 April 2001, antara SUMARDI dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah TRI ukuran 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.
 - c. Surat Pengakuan Hak atas nama PAINO, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;

Halaman 22 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Pengoperan No.113 tanggal 24 April 2001, antara PAINO dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Rianto ukuran 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.

d. Surat Pengakuan Hak atas nama MARYUNI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;

Akte Pengoperan No.112 tanggal 23 April 2001, antara MARYUNI dioperkan kepada MGS. JUKI BANI, dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUMARDI ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PAINO ukuran 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;

Adalah sah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi atau pihak lain untuk mengosongkan tanah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas;
5. Menghukum Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
6. Menolak Gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.6.031.000.000,00 (Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 23 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Januari 2017, No. 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, yang menyatakan bahwa para Pembanding / semula para Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, tanggal 29 Desember 2016, dan permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding / semula Tergugat melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 31 Januari 2017, No.13/Pdt.G/2015/PN.Sky, Reg No.01/PDT/BD/2016/PN.Sky;

Membaca, Memori banding dari kuasa hukum para Pembanding / semula para Penggugat tanggal 27 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding / semula Tergugat melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 7 Februari 2017, No.13/Pdt.G/2016/PN.Sky, Reg Banding No.01/PDT/BD/2017/PN.Sky ;

Membaca, Kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding / semula Tergugat tanggal 13 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 24 Februari 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding / semula para Penggugat melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Palembang dengan surat tanggal 24 Februari 2017, No.W6.U7/413/PA.03.01/II/2017, dan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 20 Maret 2017, No.13/Pdt.G/2016/PN.Sky ;

Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, yaitu kepada kuasa hukum Pembanding / semula para Penggugat melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Palembang dengan surat tanggal 30 Januari 2017, No.W6.U7/200/PA.03.01/I/2017 dan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 9 Februari 2017, No.13/Pdt.G/2016/PN.Sky, dan kepada kuasa hukum Terbanding / semula Tergugat melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 7 Februari 2017, No.13/Pdt.G/2016/PN.Sky ;

Halaman 24 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding / semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding kuasa hukum para Pembanding / semula para Penggugat memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, tanggal 29 Desember 2016, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat DK. (Tergugat DR.) maka mohon diperiksa kembali petitem dari Gugatan Penggugat DK (Tergugat DR) sebagai Berikut:

1. PENGUGAT DK dan TERGUGAT DR.

a. Tidak sependapat dengan : Pertimbangan Majelis Hakim tentang Penolakannya Pada PETITUM ke 3 (Tiga) Penggugat, disini Majelis Hakim menolak, bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa melalui salah satu cara yang disebutkan dalam Pasal 584 KUH Perdata, dan atas kepemilikannya tersebut Tergugat memiliki Bukti kepermulaan dengan tulisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1902 KUH Perdata dan didukung pula dengan Akta Otentik, dan selama ini Tergugat lah yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim jika tanah objek sengketa milik Tergugat.

b. Bahwa dalam Hal ini Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR) secara Hukum menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah, dikarenakan, walaupun :

1. Bukti. 1. Penggugat DK / Tergugat DR.

Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Hak usaha atas nama : Maddin / Jaini oleh Drs. Sumardi, Tertanggal, Palembang, 3 – 10 – 2005. (Asli Ada)

2. Bukti. 2. Penggugat DK / Tergugat DR.

Halaman 25 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Penerimaan uang untuk pembayaran satu bidang sawah kepada saudara Maddin, Tertanggal, Palembang, 3 – 10 – 2005. (Asli Ada)

3. Bukti. 3. Penggugat DK / Tergugat DR.

Surat Keterangan Ganti Rugi Hak usaha atas nama : Sutrisno oleh Drs. Sumardi, Tertanggal, Palembang, 4 – Mei – 2006. (Asli Ada)

4. Bukti. 4. Penggugat DK / Tergugat DR.

Surat Pengakuan Hak atas nama : Drs. Sumardi, Tertanggal, Desa Tanjung Laga, 25 – Mei – 2005. (Asli Ada)

5. Bukti. 5. Penggugat DK / Tergugat DR.

Surat Pengakuan Hak atas nama : Sukarman, Tertanggal, Desa Tanjung Laga, 25 – Mei – 2005. (Asli Ada)

6. Bukti. 6. Penggugat DK / Tergugat DR.

Surat Pengakuan Hak atas nama : Heni Sumyati, Tertanggal, Desa Tanjung Laga, 25 – Mei – 2005. (Asli Ada)

7. Bukti. 7. Penggugat DK / Tergugat DR.

Surat Pengakuan Hak atas nama : Martitera Ladi Ningrum, Tertanggal, Desa Tanjung Laga, 15 – Maret – 2004. (Asli Ada)

8. Bukti. 8. Penggugat DK / Tergugat DR.

Surat Kuasa untuk mengurus dan mengawasi tanah sawah atas nama :

- Drs. Sumardi

- Sukarman

- Heni Sumyati

- Martitera Ladi Ningrum Kepada saudara Junaidi, Tertanggal, Palembang, 15 – Oktober – 2005 (Asli Ada)

Adalah merupakan Akte dibawah tangan , yang mana Akte dibawah tangan tersebut adalah :

Akte yang dibuat tidak dihadapan Pejabat yang berwenang atau Notaris, Akte ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak yang membuatnya apabila suatu Akte dibawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akte dibawah tangan

Halaman 26 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata, Akte dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte otentik. Maka kalau kita hubungkan dengan

-Pasal 1869 KUH Perdata

Yang berbunyi, Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya Pejabat umum yang bersangkutan maupun cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditanda tangani oleh Para Pihak.

--Pasal 1875 KUH Perdata,

Yang berbunyi, Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara Hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang – orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang – orang yang mendapat Hak dari mereka. Maka secara Hukum jelas tanah objek sengketa tersebut adalah milik Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR) Walaupun Surat Para Pembanding / Pengugat DK / Tergugat DR dan Surat Ganti Rugi Tanah Usaha Milik MATDIN / JAINI serta Alm. SUTRISNO tersebut merupakan AKTE DI BAWAH TANGAN.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim harus menerima atau mengabulkan PETITUM ke 3 (tiga) dari Gugatan Penggugat DK / Tergugat DR (Pembanding).

- c. Tidak sependapat dengan : Pertimbangan Majelis Hakim tentang Penolakannya Pada PETITUM ke 2 (dua) Penggugat.

Disini Majelis Hakim memberi pertimbangan tersebut, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terbanding (Tergugat DK / Penggugat DR) adalah bukan merupakan suatu perbuatan melanggar Hukum.

Disini Majelis Hakim telah salah berpendapat dan juga telah salah mengartikan, disini Majelis Hakim mengartikan bahwa tanah objek sengketa selama ini mulai dari tahun 1997 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 dikuasai oleh Terbanding (Tergugat DK / Penggugat DR),

Halaman 27 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terbanding (Tergugat DK / Penggugat DR) yang telah melakukan pengerukan tanah objek sengketa dengan Exafator dan menebang beberapa pohon kelapa adalah bukanlah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding (Tergugat DK / Penggugat DR).

Karena menurut Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR) dengan berlandasan Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 1875 KUH Perdata dan dengan kedudukan dan kekuatan tentang akte dibawah tangan sama kedudukan dan kekuatan Hukumnya sebagai bukti yang Sah secara Hukum (Pasal 1857 KUH Perdata).

Sedangkan menurut fakta yang didapat dalam Persidangan baik itu menurut keterangan saksi-saksi maupun melalui bukti-bukti yang telah disebutkan diatas bahwa mulai Tahun 1997 sampai dengan sekarang tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh Terbanding (Tergugat DK / Penggugat DR) seharipun.

Dan juga selama kurun waktu tahun 1997 sampai dengan sekarang ini Terbanding (Tergugat DK / Penggugat DR) tidak pernah melakukan larangan baik kepada Penggarap yang menumpang dari Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR) untuk menggarap tanah objek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara Hukum tanah tersebut adalah milik Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR).

Maka perbuatan Terbanding (Tergugat DK / Penggugat DR) yang telah melakukan pengerukan diatas tanah milik Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- d. Tidak sependapat dengan : Pertimbangan Majelis Hakim yang Tidak menggangap 2 (Dua) buah Bukti Tambahan yang di ajukan oleh Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DK) pada waktu di Muka Persidangan yaitu :

Karena menurut Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR) Majelis Hakim harus menyatakan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti :

Halaman 28 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copy Sertifikat tanda bukti Hak No. Buku. AZ 013133 Surat ukur Nomor 01 / Tanjung Lago atas Pemohon Alex Candra Bin Hamdan, yang mana tanah tersebut terletak disebelah Selatan tanah Objek Sengketa milik Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR).
- foto copy Sertifikat No. 85 Atas nama Nasir Surat ukur No. 89 / Tanjung Lago / 1999, yang mana tanah tersebut terletak di sebelah Utara tanah milik Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR).

Maka dengan demikian berarti tanah objek Sengketa milik Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR), pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 kalau kita melihat dengan Penerbitan kedua Sertifikat tersebut diatas sama dengan letak Objek tanah Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR), terletak di Desa Tanjung Lago.

Maka secara Hukum tanah Objek Sengketa milik Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR) adalah Sah secara Hukum milik Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR).

- e. Tidak Sependapat dengan : Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, keterangan saksi yang bernama, saudara Junaidi selaku Sekretaris Desa Tanjung Laga adalah merupakan kesaksian secara pribadi dan tidak ada Dasar Hukum yang menyatakan bahwa tanah objek Sengketa yang dahulu terletak di Desa Tanjung Lago dan pada tahun 2013 terletak di Desa Banyu Urip adalah keterangan pribadi.

Karena menurut Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR) dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 11 tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012, Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 2 tahun 2008, Tentang pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin. Menetapkan bahwa, untuk Kecamatan Tanjung Lago terdiri dari :

- o Desa Tanjung Lago
- o Desa Sri Menanti
- o Desa Sebalik
- o Desa Sukatani
- o Desa Kuala Puntian

Halaman 29 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Desa Suka Damai
- o Desa Banyu Urip
- o Desa Bangun Sari
- o Desa Sumber Mekar Mukti
- o Desa Telang Sari
- o Desa Manggar Raya
- o Desa Mulya Sari
- o Desa Purwosari
- o Desa Muara Sugeh
- o Desa Bunga Karang

Berarti secara Hukum tanah objek Sengketa yang diakui oleh Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR) pada tahun sebelum 2012 masih masuk wilayah Desa Tanjung Lago Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin baru pada tahun 2012 tanah objek Sengketa milik Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR) masuk wilayah Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 11 tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012, Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 2 tahun 2008, Tentang pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin. Menetapkan bahwa, untuk Kecamatan Tanjung Lago.

Maka pada tanggal 14 – 05 – 2013 tanah milik Para Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR), sesuai dengan Surat Pengakuan Haknya masing – masing didaftarkan oleh Para Pemohon Banding (Penggugat DK / Tergugat DR) kepada Kepala Desa Banyu Urip yang bernama M. Nasir.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding (Penggugat DK / Tergugat DR), mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- 1.Menerima Permohonan Banding Pembanding / Penggugat d.K/ Tergugat d.R tersebut diatas seluruhnya :
- 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/Pdt.G/2016/ PN.Sky, tertanggal 29 Desember 2016 menjadi sebagai berikut

Halaman 30 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat DK / Penggugat DR tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat DK / Tergugat DR seluruhnya

2. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat DK / Penggugat DR bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat DK / Tergugat DR.

3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah Sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas Nama- nama dibawah ini :

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Hak Usaha antara MADDIN / JAINI dengan DRS. SUMARDI Tanggal, 3 - 10 - 2005, seluas 5 (Lima) Ha dengan Ukuran 100.m X 500. M dengan batas batas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Marzuki. 500.m
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan . 100. m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno. 500. m
 - Sebelah Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Sudi,. 100. m

Adalah Syah secara Hukum

- Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha antara SUTRISNO dengan DRS. SUMARDI Tanggal, 4- Mei- 2006, seluas 1 (Satu) Hadengan Ukuran 20.m X 500.m dengan batas batas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Sumardi. 500. m
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api- Api. 20. m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno. 500. m
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Masyarakat. 20. M
- Adalah Syah Secara Hukum.

4. Menyatakan Syah Secara Hukum bahwa tanah;

Halaman 31 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Seluas 2 (Dua) Ha dengan Ukuran 500.m X 40. M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama SUKARMAN, tertanggal , 25- Mei- 2005 dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marjuki / Yahya= 500 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heni Sumyati = 500 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat = 40 m
 - Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Jl. Tanjung Api-Api = 40 mAdalah Syah Milik SUKARMAN.
- Tanah Seluas 2 (Dua) Ha dengan Ukuran 500. M X 40. M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama HENI SUMIATI, tertanggal, 25- Mei- 2005 dengan batas- batas;
 - Sebelah Utara berbatsan dengan tanah Sukarman = 500 m
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Drs. Sumardi = 500 m
 - Sebelah Barat berbatsan dengan tanh Masyarakat = 40 m
 - Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Jl. Tanjung Api-Api =40 mAdalah Syah Milik Hj. HENI SUMIATI.
- Tanah Seluas 1 (Satu) Ha dengan Ukuran 500. M X 20. M Sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama DRS. SUMARDI , tertanggal, 25- Mei- 2005 dengan batas- batas;
 - Sebelah Utara berbatsan dengan tanah Heni Sumyati = 500 m
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Martira Lady N = 500 m
 - Sebelah Barat berbatsan dengan tanah Masyarakat = 20 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Tanjung Api-Api =20 mAdalah Syah Milik DRS. SUMARDI
- Tanah Seluas 1 (Satu) Ha dengan Ukuran 500.m X 20. M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama MARTI TERA LADI NINGRUM (MARTI TERA PASUNDA LN), tertanggal, 15- Maret- 2004 dengan batas - batas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sumardi = 500.m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Utam = 500. M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat = 20.m
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jln. Tanjung Api- Api = 20. MAdalah Syah Milik MARTI TERA LADI NINGRUM (MARTI TERA PASUNDA LN.

1. Menyatakan Batal Demi Hukum :

Halaman 32 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengakuan Hak Atas nama ANDI WAWO Bin M. SAING, tanggal 10 Oktober 1998, yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip
Akte Pengoperan No. 294 tanggal 17 Juni 2005, antara ANDIWAWO Bin M. SAING dioperkan kepada MGS. MARZUKI BANI dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin., dengan batas - batas sebagai berikut :
- o Utara berbatasan dengan tanah ABAS 300 m;
 - o Timur berbatsan dengan tanah DMJ 50 m;
 - o Selatan berbatsan dengan tanah TRIMULYANJI 300 m;
 - o Barat berbatsan dengan tanah PARSINO 50 m;
- b. Surat Pengakuan Hak Atas nama SUMARDI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan No. 114 tanggal 23 April 2001, antara SUMARDI dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas – batas sebagai berikut;
- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah TRI ukuran 400 meter;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
 - o Sebelah Timur berbatasa dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;
- c. Surat Pengakuan Hak Atas nama PAINO, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan No. 113 tanggal 24 April 2001, antara PAINO dioperkan kepada MGS. JUKI BANI dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas – batas sebagai berikut:
- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Rianto ukuran 400 meter;
 - o Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;

Halaman 33 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;

d. Surat Pengakuan Hak Atas nama MARYUNI, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip; Akte Pengoperan No. 112 tanggal 23 April 2001, antara MARYUNI dioperkan kepada MGS. JUKI BHANI, dihadapan Notaris Badiah Azhary,SH., dengan batas – batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUMARDI ukuran 400 meter;
- o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PAINO ukuran 400 meter;
- o Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;

Adalah Sah milik Tergugat DK / Penggugat DR

2. Menghukum Termohon Banding (Tergugat DK / Penggugat DR) untuk membayar kerugian dengan Rincian ;
 - Kerugian Matril sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Kerugian Imatril sebesar=Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah)Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).
3. Membayar uang Dwang Soom (Uang Paksa) sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Per hari sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (In kracht van gewijsde).
4. Menghukum Termohon Banding (Tergugat DK / Penggugat DR) secara hukum untuk dapat menjalankan Putusan Perkara terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul Verzet atau Kasasi dari Termohon Banding (Tergugat DK / Penggugat DR) nantinya.
5. Menghukum Termohon Banding (Tergugat DK / Penggugat DR) untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Halaman 34 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



II. DALAM REKONVERSI.

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon Banding) untuk seluruhnya.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai nilai Keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan memori banding para Penggugat / para Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa Putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa namun demikian, Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) hendak mengajukan perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.), sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada poin 1 huruf a Memori Bandingnya, Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penolakannya pada Petitum 3 gugatan Pembanding, dengan alasan bahwa bukti yang diajukan Pembanding walaupun merupakan akte dibawah tangan tetapi menurut Pembanding Akte dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan Akte Otentik; Jawaban: Bahwa untuk menanggapi poin 1 huruf a Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) merasa seharusnya Pembanding KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga PalembangH email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (tidak hanya memahami dan mempelajari dengan cermat bukti dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) saja, akan tetapi Pembanding seharusnya memahami dan mempelajari dengan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana telah

Halaman 35 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang dituangkan dalam putusan nomor 13/pdt.G/2016/Pn.Sky; Akan tetapi, perlu Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) uraikan kembali bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut telah diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun bukti-bukti tersebut telah mampu dibantah oleh Terbanding dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-21, dan T-22, serta didukung pula dengan Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R) yaitu saksi Andi Wawo, Maryuni, Paino, dan Sumardi. Saksi-saksi tersebut merupakan pemilik awal tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut sekarang adalah tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/Pn.Sky); Selain itu, bukti Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) telah dibuat sejak tahun 1998, dengan demikian secara jelas bahwa pada tahun 1998 Desa Banyu Urip sudah ada dan dipimpin oleh Kepala Desa (Ariyadi), sedangkan bukti Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) baru dibuat pada tahun 2005, ditambah lagi Surat Pengakuan Hak dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. Tergugat d.R.) tersebut menurut Pembanding didaftarkan di Tanjung laga yang dikarenakan ada pemekaran wilayah desa maka baru didaftarkan di Desa Banyu Urip.; Disamping itu pula, perlu terbanding uraikan kembali sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam Jawaban atas Gugatan dan Dupliknya terdahulu, bahwa Desa Banyu Urip tersebut telah ada sejak dulu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi Sumardi, yang berdasarkan pengakuan saksi tersebut dalam persidangan bahwa saksi tersebut menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Banyu Urip sejak tahun 1988, dan sekaligus sebagai pemilik awal tanah yang disengketakan. Lalu Pembanding juga menghadirkan saksi Maryuni dan Andi Wawo, yang mana saksi tersebut merupakan pemilik awal tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hak tahun 1998 yang Terbanding jadikan sebagai bukti dengan tanda bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-7, T-8, T-10, dan T-11, yang mana bukti tersebut digunakan Terbanding (dahulu KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA

Halaman 36 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan
Kebun Bunga PalembangH email:
sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (tidak hanya
memahami dan mempelajari dengan cermat bukti dari Pembanding
(dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) saja, akan tetapi Pembanding
seharusnya memahami dan mempelajari dengan cermat bukti-bukti
yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.)
yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan saksi-saksi yang dihadirkan
dalam persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang dituangkan dalam putusan
nomor 13/pdt.G/2016/Pn.Sky; Akan tetapi, perlu Terbanding (dahulu
Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) uraikan kembali bahwa bukti P-1, P-2,
P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan Pembanding (dahulu
Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut telah diterima dan
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun bukti-bukti tersebut telah
mampu dibantah oleh Terbanding dengan bukti yang diajukan oleh
Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) berupa bukti T-1,
T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-21, dan T-22,
serta didukung pula dengan Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding
(dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) yaitu saksi Andi Wawo,
Maryuni, Paino, dan Sumardi. Saksi-saksi tersebut merupakan pemilik
awal tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut sekarang adalah
tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/Pn.Sky); Selain itu, bukti Surat
Pengakuan Hak yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. /
Penggugat d.R.) telah dibuat sejak tahun 1998, dengan demikian secara
jelas bahwa pada tahun 1998 Desa Banyu Urip sudah ada dan dipimpin
oleh Kepala Desa (Ariyadi), sedangkan bukti Surat Pengakuan Hak
yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat
d.R.) baru dibuat pada tahun 2005, ditambah lagi Surat Pengakuan Hak
dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. Tergugat d.R.) tersebut
menurut Pembanding didaftarkan di Tanjung Iaga yang dikarenakan ada
pemekaran wilayah desa maka baru didaftarkan di Desa Banyu Urip.;
Disamping itu pula, perlu terbanding uraikan kembali sebagaimana yang
telah Terbanding uraikan dalam Jawaban atas Gugatan dan Dupliknya
terdahulu, bahwa Desa Banyu Urip tersebut telah ada sejak dulu.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam
persidangan yaitu saksi Sumardi, yang berdasarkan pengakuan saksi

Halaman 37 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan bahwa saksi tersebut menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Banyu Urip sejak tahun 1988, dan sekaligus sebagai pemilik awal tanah yang disengketakan. Lalu Pembanding juga menghadirkan saksi Maryuni dan Andi Wawo, yang mana saksi tersebut merupakan pemilik awal tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hak tahun 1998 yang Terbanding jadikan sebagai bukti dengan tanda bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-7, T-8, T-10, dan T-11, yang mana bukti tersebut digunakan Terbanding (dahulu KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang H email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (tidak hanya memahami dan mempelajari dengan cermat bukti dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) saja, akan tetapi Pembanding seharusnya memahami dan mempelajari dengan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang dituangkan dalam putusan nomor 13/pdt.G/2016/Pn.Sky; Akan tetapi, perlu Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) uraikan kembali bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut telah diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun bukti-bukti tersebut telah mampu dibantah oleh Terbanding dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-21, dan T-22, serta didukung pula dengan Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) yaitu saksi Andi Wawo, Maryuni, Paino, dan Sumardi. Saksi-saksi tersebut merupakan pemilik awal tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut sekarang adalah tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/Pn.Sky); Selain itu, bukti Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) telah dibuat sejak tahun 1998, dengan demikian secara jelas bahwa pada tahun 1998 Desa Banyu Urip sudah ada dan dipimpin oleh Kepala Desa (Ariyadi), sedangkan bukti Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) baru dibuat pada tahun 2005, ditambah lagi Surat

Halaman 38 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. Tergugat d.R.) tersebut menurut Pembanding didaftarkan di Tanjung Laga yang dikarenakan ada pemekaran wilayah desa maka baru didaftarkan di Desa Banyu Urip.; Disamping itu pula, perlu Terbanding uraikan kembali sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam Jawaban atas Gugatan dan Dupliknya terdahulu, bahwa Desa Banyu Urip tersebut telah ada sejak dulu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi Sumardi, yang berdasarkan pengakuan saksi tersebut dalam persidangan bahwa saksi tersebut menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Banyu Urip sejak tahun 1988, dan sekaligus sebagai pemilik awal tanah yang disengketakan. Lalu Pembanding juga menghadirkan saksi Maryuni dan Andi Wawo, yang mana saksi tersebut merupakan pemilik awal tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hak tahun 1998 yang Terbanding jadikan sebagai bukti dengan tanda bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-7, T-8, T-10, dan T-11, yang mana bukti tersebut digunakan Terbanding (dahulu KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang H email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (tidak hanya memahami dan mempelajari dengan cermat bukti dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) saja, akan tetapi Pembanding seharusnya memahami dan mempelajari dengan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang dituangkan dalam putusan nomor 13/pdt.G/2016/Pn.Sky; Akan tetapi, perlu Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) uraikan kembali bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut telah diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun bukti-bukti tersebut telah mampu dibantah oleh Terbanding dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-21, dan T-22, serta didukung pula dengan Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) yaitu saksi Andi Wawo, Maryuni, Paino, dan Sumardi. Saksi-saksi tersebut merupakan pemilik

Halaman 39 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut sekarang adalah tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/Pn.Sky); Selain itu, bukti Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) telah dibuat sejak tahun 1998, dengan demikian secara jelas bahwa pada tahun 1998 Desa Banyu Urip sudah ada dan dipimpin oleh Kepala Desa (Ariyadi), sedangkan bukti Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) baru dibuat pada tahun 2005, ditambah lagi Surat Pengakuan Hak dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. Tergugat d.R.) tersebut menurut Pembanding didaftarkan di Tanjung laga yang dikarenakan ada pemekaran wilayah desa maka baru didaftarkan di Desa Banyu Urip.; Disamping itu pula, perlu terbanding uraikan kembali sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam Jawaban atas Gugatan dan Dupliknya terdahulu, bahwa Desa Banyu Urip tersebut telah ada sejak dulu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi Sumardi, yang berdasarkan pengakuan saksi tersebut dalam persidangan bahwa saksi tersebut menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Banyu Urip sejak tahun 1988, dan sekaligus sebagai pemilik awal tanah yang disengketakan. Lalu Pembanding juga menghadirkan saksi Maryuni dan Andi Wawo, yang mana saksi tersebut merupakan pemilik awal tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hak tahun 1998 yang Terbanding jadikan sebagai bukti dengan tanda bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-7, T-8, T-10, dan T-11, yang mana bukti tersebut digunakan Terbanding (dahulu KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) untuk membantah bukti P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.). Kemudian diperkuat pula dengan keterangan saksi Priyatno yang berdasarkan pengakuannya saksi merupakan Sekretaris Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-22), yang mana saksi Priyatno ini dapat membantah dan sekaligus mementahkan bukti Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yaitu bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang dapat diketahui jika bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam Buku Registrasi Tanah Desa Banyu

Halaman 40 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-21); Berdasarkan fakta persidangan yang terbanding uraikan tersebut diatas, maka menurut Terbanding, alasan Pembanding tersebut merupakan hal yang sangat tidak berdasar, oleh karenanya Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada poin 1 huruf a. Dan menurut Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sangat cermat dan tepat dalam memberikan putusan; 2. Bahwa pada poin 1 huruf b Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penolakannya pada Petitum 2 gugatan Penggugat, dan juga menurut Pembanding, Majelis Hakim telah salah berpendapat dan juga salah mengartikan; Jawaban: Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai framework (konsep/kerangka) dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas, yang menyatakan bahwa : “permasalahan atau dalil pokok Para Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut : - apakah benar bahwa para penggugat merupakan pemilik tanah dari objek sengketa? KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang H email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) untuk membantah bukti P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.). Kemudian diperkuat pula dengan keterangan saksi Priyatno yang berdasarkan pengakuannya saksi merupakan Sekretaris Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-22), yang mana saksi Priyatno ini dapat membantah dan sekaligus mementahkan bukti Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yaitu bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang dapat diketahui jika bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan

Halaman 41 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam Buku Registrasi Tanah Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-21); Berdasarkan fakta persidangan yang terbanding uraikan tersebut diatas, maka menurut Terbanding, alasan Pembanding tersebut merupakan hal yang sangat tidak berdasar, oleh karenanya Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada poin 1 huruf a. Dan menurut Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sangat cermat dan tepat dalam memberikan putusan; 2. Bahwa pada poin 1 huruf b Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penolakannya pada Petitum 2 gugatan Penggugat, dan juga menurut Pembanding, Majelis Hakim telah salah berpendapat dan juga salah mengartikan; Jawaban: Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai framework (konsep/kerangka) dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas, yang menyatakan bahwa : “permasalahan atau dalil pokok Para Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut : - apakah benar bahwa para penggugat merupakan pemilik tanah dari objek sengketa? KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang H email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) untuk membantah bukti P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.). Kemudian diperkuat pula dengan keterangan saksi Priyatno yang berdasarkan pengakuannya saksi merupakan Sekretaris Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-22), yang mana saksi Priyatno ini dapat membantah dan sekaligus mementahkan bukti Pembanding

Halaman 42 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yaitu bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang dapat diketahui jika bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam Buku Registrasi Tanah Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-21); Berdasarkan fakta persidangan yang terbanding uraikan tersebut diatas, maka menurut Terbanding, alasan Pembanding tersebut merupakan hal yang sangat tidak berdasar, oleh karenanya Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada poin 1 huruf a. Dan menurut Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sangat cermat dan tepat dalam memberikan putusan; 2. Bahwa pada poin 1 huruf b Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penolakannya pada Petitum 2 gugatan Penggugat, dan juga menurut Pembanding, Majelis Hakim telah salah berpendapat dan juga salah mengartikan; Jawaban: Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai framework (konsep/kerangka) dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas, yang menyatakan bahwa : “permasalahan atau dalil pokok Para Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut : - apakah benar bahwa para penggugat merupakan pemilik tanah dari objek sengketa? KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang H email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) untuk membantah bukti P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.). Kemudian diperkuat pula dengan keterangan saksi Priyatno yang berdasarkan pengakuannya saksi merupakan Sekretaris Desa Banyu

Halaman 43 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-22), yang mana saksi Priyatno ini dapat membantah dan sekaligus mementahkan bukti Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yaitu bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang dapat diketahui jika bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam Buku Registrasi Tanah Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin (Bukti T-21); Berdasarkan fakta persidangan yang terbanding uraikan tersebut diatas, maka menurut Terbanding, alasan Pembanding tersebut merupakan hal yang sangat tidak berdasar, oleh karenanya Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada poin 1 huruf a. Dan menurut Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sangat cermat dan tepat dalam memberikan putusan; 2. Bahwa pada poin 1 huruf b Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penolakannya pada Petitum 2 gugatan Penggugat, dan juga menurut Pembanding, Majelis Hakim telah salah berpendapat dan juga salah mengartikan; Jawaban: Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai framework (konsep/kerangka) dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas, yang menyatakan bahwa : “permasalahan atau dalil pokok Para Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- apakah benar bahwa para penggugat merupakan pemilik tanah dari objek sengketa? KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA
Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan
Kebun Bunga PalembangH email:
sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (- apakah
perbuatan tergugat yang telah menguasai dengan cara mengeruk dan
membuat parit di tanah objek sengketa tanpa seizing dan

Halaman 44 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan para penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?" Jadi apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Bahwa aktifitas yang dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) diatas tanah objek sengketa tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) telah membuktikan dalam persidangan bahwa Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Justru Pembandinglah (dahulu penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membangun pondok dan melakukan penggarapan diatas tanah milik Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.), yang mana perbuatan tersebut telah diakui oleh Pembanding pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu; Dan dalam pengakuan Pembanding itu pula pada angka 1 huruf d Memori Banding Pembanding tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palembang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam hal Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) karena telah melakukan aktifitas diatas tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/pdt.g/2016/Pn.Sky) sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang; Maka dari itu, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat dan benar; 3. Bahwa pada poin 1 huruf c Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menganggap 2 (dua) bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / tergugat d.R.); Jawaban: Bahwa Majelis Hakim telah dengan cermat dan tepat dalam memberikan pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dinyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-

Halaman 45 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (- apakah perbuatan tergugat yang telah menguasai dengan cara mengeruk dan membuat parit di tanah objek sengketa tanpa seizing dan sepengetahuan para penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?" Jadi apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Bahwa aktifitas yang dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) diatas tanah objek sengketa tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) telah membuktikan dalam persidangan bahwa Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Justru Pemandinglah (dahulu penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membangun pondok dan melakukan penggarapan diatas tanah milik Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.), yang mana perbuatan tersebut telah diakui oleh Pemanding pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu; Dan dalam pengakuan Pemanding itu pula pada angka 1 huruf d Memori Banding Pemanding tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palembang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam hal Pemanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) karena telah melakukan aktifitas diatas tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/pdt.g/2016/Pn.Sky) sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang; Maka dari itu, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat dan benar; 3. Bahwa pada poin 1 huruf c Memori Bandingnya, Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menganggap 2 (dua) bukti tambahan yang diajukan oleh Pemanding (dahulu Penggugat d.K. / tergugat d.R.); Jawaban: Bahwa Majelis Hakim telah dengan cermat dan tepat dalam memberikan pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Bahwa dalam

Halaman 46 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dinyatakan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga PalembangH email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (- apakah perbuatan tergugat yang telah menguasai dengan cara mengeruk dan membuat parit di tanah objek sengketa tanpa seizing dan sepengetahuan para penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?” Jadi apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Bahwa aktifitas yang dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) diatas tanah objek sengketa tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) telah membuktikan dalam persidangan bahwa Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Justru Pembandinglah (dahulu penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membangun pondok dan melakukan penggarapan diatas tanah milik Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.), yang mana perbuatan tersebut telah diakui oleh Pembanding pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu; Dan dalam pengakuan Pembanding itu pula pada angka 1 huruf d Memori Banding Pembanding tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palembang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam hal Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) karena telah melakukan aktifitas diatas tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/pdt.g/2016/Pn.Sky) sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang; Maka dari itu, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat

Halaman 47 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar; 3. Bahwa pada poin 1 huruf c Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menganggap 2 (dua) bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / tergugat d.R.); Jawaban: Bahwa Majelis Hakim telah dengan cermat dan tepat dalam memberikan pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dinyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga PalembangH email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (- apakah perbuatan tergugat yang telah menguasai dengan cara mengeruk dan membuat parit di tanah objek sengketa tanpa seizing dan sepengetahuan para penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?" Jadi apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Bahwa aktifitas yang dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) diatas tanah objek sengketa tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) telah membuktikan dalam persidangan bahwa Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.) merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Justru Pembandinglah (dahulu penggugat d.K. / Tergugat d.R.) yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membangun pondok dan melakukan penggarapan diatas tanah milik Terbanding (dahulu Tergugat d.K. / Penggugat d.R.), yang mana perbuatan tersebut telah diakui oleh Pembanding pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu; Dan dalam pengakuan Pembanding itu pula pada angka 1 huruf d Memori Banding Pembanding tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palembang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam hal Pembanding

Halaman 48 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena telah melakukan aktifitas diatas tanah milik Terbanding (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/pdt.g/2016/Pn.Sky) sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang; Maka dari itu, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah tepat dan benar; 3. Bahwa pada poin 1 huruf c Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menganggap 2 (dua) bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / tergugat d.R.); Jawaban:

Bahwa Majelis Hakim telah dengan cermat dan tepat dalam memberikan pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dinyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan- KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, perlu Terbanding sampaikan bahwa kekuatan pembuktian tersebut dipertegas pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi : "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.". dan Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)." Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat Terbanding simpulkan bahwa Fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Sehingga bukti-

Halaman 49 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Pembanding yang tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang sudah sangat cermat dan tepat. 4. Bahwa pada poin 1 huruf d Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan kesaksian Junaidi selaku Sekretaris Desa Tanjung Laga karena Junaidi memberikan kesaksian secara pribadi dan tidak ada dasar hukum mengenai wilayah objek sengketa; Jawaban: Bahwa untuk menjawab poin 1 huruf d Memori Banding Pembanding, Terbanding tidak perlu menguraikan secara panjang lebar, karena dalil Pembanding tersebut telah dapat dibantah oleh Terbanding sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam angka 1 diatas serta dengan dasar hukum yang jelas yang dituangkan Terbanding (dahulu tergugat d.K. / Penggugat d.R.) dalam Dupiknya. Namun perlu Terbanding uraikan kembali, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, dinyatakan bahwa "Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah Wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari : 1) Desa Sukajadi; 2) Desa Sukamoro; KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga PalembangH email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, perlu Terbanding sampaikan bahwa kekuatan pembuktian tersebut dipertegas pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi : "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.". dan Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)." Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat Terbanding simpulkan bahwa

Halaman 50 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Sehingga bukti-bukti yang diajukan Pembanding yang tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang sudah sangat cermat dan tepat. 4. Bahwa pada poin 1 huruf d Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan kesaksian Junaidi selaku Sekretaris Desa Tanjung Laga karena Junaidi memberikan kesaksian secara pribadi dan tidak ada dasar hukum mengenai wilayah objek sengketa; Jawaban: Bahwa untuk menjawab poin 1 huruf d Memori Banding Pembanding, Terbanding tidak perlu menguraikan secara panjang lebar, karena dalil Pembanding tersebut telah dapat dibantah oleh Terbanding sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam angka 1 diatas serta dengan dasar hukum yang jelas yang dituangkan Terbanding (dahulu tergugat d.K. / Penggugat d.R.) dalam Dupiknya. Namun perlu Terbanding uraikan kembali, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, dinyatakan bahwa "Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah Wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari : 1) Desa Sukajadi; 2) Desa Sukamoro; KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, perlu Terbanding sampaikan bahwa kekuatan pembuktian tersebut dipertegas pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi : "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.". dan Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

Halaman 51 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat Terbanding simpulkan bahwa Fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Sehingga bukti-bukti yang diajukan Pembanding yang tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang sudah sangat cermat dan tepat. 4. Bahwa pada poin 1 huruf d Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan kesaksian Junaidi selaku Sekretaris Desa Tanjung Laga karena Junaidi memberikan kesaksian secara pribadi dan tidak ada dasar hukum mengenai wilayah objek sengketa; Jawaban: Bahwa untuk menjawab poin 1 huruf d Memori Banding Pembanding, Terbanding tidak perlu menguraikan secara panjang lebar, karena dalil Pembanding tersebut telah dapat dibantah oleh Terbanding sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam angka 1 diatas serta dengan dasar hukum yang jelas yang dituangkan Terbanding (dahulu tergugat d.K. / Penggugat d.R.) dalam Dupiknya. Namun perlu Terbanding uraikan kembali, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, dinyatakan bahwa “Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah Wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari : 1) Desa Sukajadi; 2) Desa Sukamoro; KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga PalembangH email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, perlu Terbanding sampaikan bahwa kekuatan pembuktian tersebut dipertegas pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi : “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”. dan Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Fotocopy surat tanpa disertai

Halaman 52 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat Terbanding simpulkan bahwa Fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Sehingga bukti-bukti yang diajukan Pembanding yang tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang sudah sangat cermat dan tepat. 4. Bahwa pada poin 1 huruf d Memori Bandingnya, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan kesaksian Junaidi selaku Sekretaris Desa Tanjung Laga karena Junaidi memberikan kesaksian secara pribadi dan tidak ada dasar hukum mengenai wilayah objek sengketa; Jawaban: Bahwa untuk menjawab poin 1 huruf d Memori Banding Pembanding, Terbanding tidak perlu menguraikan secara panjang lebar, karena dalil Pembanding tersebut telah dapat dibantah oleh Terbanding sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam angka 1 diatas serta dengan dasar hukum yang jelas yang dituangkan Terbanding (dahulu tergugat d.K. / Penggugat d.R.) dalam Dupiknya. Namun perlu Terbanding uraikan kembali, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, dinyatakan bahwa “Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah Wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari : 1) Desa Sukajadi; 2) Desa Sukamoro; KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga PalembangH email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (3) Desa Air Batu; 4) Desa Sungai Rengit; 5) Desa Pangkalan Benteng; 6) Desa Kenten; 7) Desa Gasing; 8) Desa Sebalik; 9) Desa Sri Menanti; 10)Desa Tanjung Lago; 11)Desa Kuala Puntian; 12)Desa Sukatani; 13)Desa Sukadamai; 14)Desa Banyu Urip; 15)Desa Bangun Sari. dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi.” Dengan demikian, secara hukum objek tanah sengketa tersebut telah masuk dalam wilayah Desa Banyu Urip sejak tahun 1988. Dan Desa Banyu Urip

Halaman 53 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hasil pemekaran dari Desa Tanjung Lago sebagaimana yang didalilkan Pembanding. Jadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat perlu Terbanding sampaikan bahwa Pembanding jangan terlalu egois dalam mempertahankan pendapat yang diketahui bahwa pendapat tersebut sangatlah tidak berdasar, sehingga Pembanding melalui kuasanya tidak dapat berpikir secara logis menurut hukum yang mengakibatkan timbulnya pendapat hukum yang kabur dalam hal mencermati putusan Hakim Judex Facti. Dan kesekian kalinya Terbanding sampaikan bahwa Bukti T-21 berupa Buku Register Tanah Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin telah diketahui bahwa Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pembanding yaitu Bukti P-4, P-5, P-6, dan P7 yang mana bukti tersebut berupa Surat Pengakuan Hak tersebut didaftarkan pada Kantor Desa Banyu Urip sebagai berikut : *

593/26/SPH/BU/2013, atas nama H. Sukarman; * 593/28/SPH/BU/2013, atas nama Hj. Heni Sumyati; * 593/27/SPH/BU/2013, atas nama Drs. Sumardi; * 593/25/SPH/BU/2013, atas nama Marti Tera Pasunda LN / Marti Tera Ladi Ningrum; Namun Surat Pengakuan Hak yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut pada saat diperiksa dengan Buku Registrasi Tanah Desa Banyu Urip (Bukti T-21) didalam persidangan didepan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Surat Pengakuan Hak tersebut diatas jelas-jelas tidak terdaftar dalam Buku KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (3) Desa Air Batu; 4) Desa Sungai Rengit; 5) Desa Pangkalan Benteng; 6) Desa Kenten; 7) Desa Gasing; 8) Desa Sebalik; 9) Desa Sri Menanti; 10)Desa Tanjung Lago; 11)Desa Kuala Puntian; 12)Desa Sukatani; 13)Desa Sukadamai; 14)Desa Banyu Urip; 15)Desa Bangun Sari. dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi." Dengan demikian, secara hukum objek tanah sengketa tersebut telah masuk dalam wilayah Desa Banyu Urip sejak tahun 1988. Dan Desa Banyu Urip bukan hasil pemekaran dari Desa Tanjung Lago sebagaimana yang didalilkan Pembanding. Jadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat perlu Terbanding sampaikan bahwa Pembanding jangan terlalu egois dalam mempertahankan pendapat yang diketahui bahwa pendapat tersebut sangatlah tidak berdasar, sehingga Pembanding melalui kuasanya tidak dapat berpikir secara logis menurut hukum yang mengakibatkan

Halaman 54 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya pendapat hukum yang kabur dalam hal mencermati putusan Hakim Judex Facti. Dan kesekian kalinya Terbanding sampaikan bahwa Bukti T-21 berupa Buku Register Tanah Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin telah diketahui bahwa Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pembanding yaitu Bukti P-4, P-5, P-6, dan P7 yang mana bukti tersebut berupa Surat Pengakuan Hak tersebut didaftarkan pada Kantor Desa Banyu Urip sebagai berikut : * 593/26/SPH/BU/2013, atas nama H. Sukarman; * 593/28/SPH/BU/2013, atas nama Hj. Heni Sumyati; * 593/27/SPH/BU/2013, atas nama Drs. Sumardi; * 593/25/SPH/BU/2013, atas nama Marti Tera Pasunda LN / Marti Tera Ladi Ningrum; Namun Surat Pengakuan Hak yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut pada saat diperiksa dengan Buku Registrasi Tanah Desa Banyu Urip (Bukti T-21) didalam persidangan didepan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Surat Pengakuan Hak tersebut diatas jelas-jelas tidak terdaftar dalam Buku KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (3) Desa Air Batu; 4) Desa Sungai Rengit; 5) Desa Pangkalan Benteng; 6) Desa Kenten; 7) Desa Gasing; 8) Desa Sebalik; 9) Desa Sri Menanti; 10)Desa Tanjung Lago; 11)Desa Kuala Puntian; 12)Desa Sukatani; 13)Desa Sukadamai; 14)Desa Banyu Urip; 15)Desa Bangun Sari. dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi." Dengan demikian, secara hukum objek tanah sengketa tersebut telah masuk dalam wilayah Desa Banyu Urip sejak tahun 1988. Dan Desa Banyu Urip bukan hasil pemekaran dari Desa Tanjung Lago sebagaimana yang didalilkan Pembanding. Jadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat perlu Terbanding sampaikan bahwa Pembanding jangan terlalu egois dalam mempertahankan pendapat yang diketahui bahwa pendapat tersebut sangatlah tidak berdasar, sehingga Pembanding melalui kuasanya tidak dapat berpikir secara logis menurut hukum yang mengakibatkan timbulnya pendapat hukum yang kabur dalam hal mencermati putusan Hakim Judex Facti. Dan kesekian kalinya Terbanding sampaikan bahwa Bukti T-21 berupa Buku Register Tanah Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin telah diketahui bahwa Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pembanding yaitu Bukti P-4, P-5, P-6, dan P7 yang mana bukti tersebut berupa Surat Pengakuan Hak tersebut didaftarkan pada Kantor Desa Banyu Urip sebagai berikut : *

Halaman 55 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/26/SPH/BU/2013, atas nama H. Sukarman; * 593/28/SPH/BU/2013, atas nama Hj. Heni Sumyati; * 593/27/SPH/BU/2013, atas nama Drs. Sumardi; * 593/25/SPH/BU/2013, atas nama Marti Tera Pasunda LN / Marti Tera Ladi Ningrum; Namun Surat Pengakuan Hak yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut pada saat diperiksa dengan Buku Registrasi Tanah Desa Banyu Urip (Bukti T-21) didalam persidangan didepan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Surat Pengakuan Hak tersebut diatas jelas-jelas tidak terdaftar dalam Buku KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga PalembangH email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (3) Desa Air Batu; 4) Desa Sungai Rengit; 5) Desa Pangkalan Benteng; 6) Desa Kenten; 7) Desa Gasing; 8) Desa Sebalik; 9) Desa Sri Menanti; 10)Desa Tanjung Lago; 11)Desa Kuala Puntian; 12)Desa Sukatani; 13)Desa Sukadamai; 14)Desa Banyu Urip; 15)Desa Bangun Sari. dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi." Dengan demikian, secara hukum objek tanah sengketa tersebut telah masuk dalam wilayah Desa Banyu Urip sejak tahun 1988. Dan Desa Banyu Urip bukan hasil pemekaran dari Desa Tanjung Lago sebagaimana yang didalilkan Pembanding. Jadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat perlu Terbanding sampaikan bahwa Pembanding jangan terlalu egois dalam mempertahankan pendapat yang diketahui bahwa pendapat tersebut sangatlah tidak berdasar, sehingga Pembanding melalui kuasanya tidak dapat berpikir secara logis menurut hukum yang mengakibatkan timbulnya pendapat hukum yang kabur dalam hal mencermati putusan Hakim Judex Facti. Dan kesekian kalinya Terbanding sampaikan bahwa Bukti T-21 berupa Buku Register Tanah Desa Banyu Urip Kabupaten Banyuasin telah diketahui bahwa Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pembanding yaitu Bukti P-4, P-5, P-6, dan P7 yang mana bukti tersebut berupa Surat Pengakuan Hak tersebut didaftarkan pada Kantor Desa Banyu Urip sebagai berikut : * 593/26/SPH/BU/2013, atas nama H. Sukarman; * 593/28/SPH/BU/2013, atas nama Hj. Heni Sumyati; * 593/27/SPH/BU/2013, atas nama Drs. Sumardi; * 593/25/SPH/BU/2013, atas nama Marti Tera Pasunda LN / Marti Tera Ladi Ningrum; Namun Surat Pengakuan Hak yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) tersebut pada saat diperiksa dengan Buku Registrasi Tanah Desa Banyu Urip (Bukti T-21) didalam persidangan

Halaman 56 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Surat Pengakuan Hak tersebut diatas jelas-jelas tidak terdaftar dalam Buku KANTOR HUKUM (Law Office) SUMPAH PEMUDA Alamat : Jl. Letjen Harun Sohar/Tj. Api-api RT.46 RW.10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang email: sumpahpemuda12@yahoo.co.id*Phone: (0711)-5612173 (Registrasi Tanah Desa Banyu Urip, dan ini tidak ada bantahan dari Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.); Maka dari itu, dalil Pembanding mengenai wilayah objek sengketa tersebut dengan dasar hukum yang diuraikan Pembanding adalah suatu hal yang sangat memaksakan pendapat dan Pembanding hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja dengan mengesampingkan pemikiran yang rasional; Bahwa berdasarkan dalil-dalil perlawanan dan keberatan-keberatan tersebut diatas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat d.K. / Tergugat d.R.) untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Sky;
3. Membebaskan biaya ini kepada Pembanding (semula Penggugat d.K. / Tergugat d.R.);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, incasu seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, tanggal 29 Desember 2016, dan telah pula memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan kuasa hukum para Penggugat / para Pembanding tanggal 27 Januari 2017 serta meneliti dan mempelajari pula dengan seksama Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Terbanding, berpendapat adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat cacat (Error in persona plurium litis

Halaman 57 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



consortium) dengan alasan karena para Penggugat tidak memasukan orang-orang yang didalilkan para Penggugat sebagai penjual dari tanah yang sedang di sengketa dengan Tergugat yaitu saudara Maddin/Jaini dan saudara Sutrisno sebagai pihak dalam gugatannya, sehingga hal ini menyebabkan subyek gugatan menjadi tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya saudara Maddin/Jaini dan saudara Sutrisno tidak menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak karena gugatan para Penggugat bukanlah mengenai pembatalan jual beli tanah yang berkaitan langsung dengan tanah tersebut melainkan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena walaupun gugatan Penggugat tersebut adalah tentang perbuatan melawan hukum namun sangat berkaitan erat dengan bukti kepemilikan obyek sengketa sehingga dalam hal ini pihak penjual tanah tersebut haruslah diikut sertakan dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakan pihak penjual sebagai pihak dalam perkara tersebut maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena kurang pihak yang berperkara sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat tentang hal tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan para Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Desember 2016, Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding / semula Penggugat haruslah

Halaman 58 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkara ini, dan ketentuan-ketentuan dari RBG, serta ketentuan-ketentuan hukum lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13 / Pdt.G / 2016 / PN.Sky, tanggal 29 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari kuasa hukum Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi / Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa tanggal 16 Mei 2017** oleh kami H. MARSUP,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SAMIR ERDY,SH.M.Hum dan WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PEN.PDT/2017/PT.PLG, tanggal 8 Maret 2017, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 18 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Halaman 59 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.NUHARDIN,SH.MH. Panitera Muda Pidana selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SAMIR ERDY,SH.M.Hum

H. MARSUP,SH.

2. WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

H.NUHARDIN,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 60 Putusan No14/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)